

Perubahan Struktur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua 2021

Keputusan Nomor 227/HK.03.1/5320/2021, 10 hlm

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua

Tentang

Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 43/Hk.03.1kpt/5320/Kpukab/V/2021 Tentang Penetapan Struktur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (Ppid) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua

ABSTRAK : bahwa adanya perubahan pada susunan penanggung jawab divisi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua maka berdampak pada perubahan struktur pejabat pengelola informasi dan dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua ini adalah :

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 25 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 5952); Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 51 49); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2019 Tahun 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236;

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sabu Raijua ini diatur tentang :

Perubahan Susunan Keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua

- CATATAN :**
- Keputusan KPU Kabupaten Sabu Raijua ini berlaku pada tanggal 18 November 2021.
 - Lampiran 5 halaman

: